



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 404/470/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA INOVASI DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Pariaman, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, dirasa perlu membuat suatu inovasi pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tersebut dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
  11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018;
  12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
  14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan nama-nama inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman dengan susunan nama Inovasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Nama-nama Inovasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 31 Desember 2019





LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 484 /470 / 2019

TANGGAL : 31 Desember 2019

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA INOVASI DAERAH DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2019

NO	NAMA – NAMA INOVASI	TANGGAL PENERAPAN
1.	Dukcapil DIGI Mobile (DIGI : Dilayani dengan Genius)	17 Juni 2019
2.	SAMARA (Sarana Mengadu Masyarakat)	17 Juni 2019
3.	PELONTAR (Pelayanan Orang- Orang Terlantar) Membantu Pengecekan Biodata Orang - orang Terlantar	4 Januari 2019
4.	SATRIA AJOS (Sarana Layanan Kartu Identitas Anak Antar Jemput Sekolah)	14 Agustus 2019
5.	LAGU INDANG (Layanan Pengaduan Pindah Datang Warga )	21 Agustus 2019
6.	LAPAK ONLINE (Layanan Pengaduan Dokumen Kependudukan secara Online)	22 Agustus 2019
7.	RELA KERUMAH ( Rekaman Langsung ke Rumah )	25 Agustus 2019

  
WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR